



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya ;

1. ...., NIK : 6371034805530003, lahir di Negara, 08-05-1953 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, email : [ridho.sernawan@gmail.com](mailto:ridho.sernawan@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;
2. ....NIK : 6371055105470001, lahir di Banjarmasin, 11-05-1947 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, email : [L.rusyda14@gmail.com](mailto:L.rusyda14@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon II**;
3. ....NIK : 6371035212500001, lahir di Banjarmasin, 12-12-1950 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, email : [nooranidakhairani310709@gmail.com](mailto:nooranidakhairani310709@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon III**;
4. ....NIK : 6371032810570002, lahir di Banjarmasin, 28-10-1957 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bandarmasin, Komplek DPR, No. 33, RT. 031, RW. 003, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, email : [Superannoor5@gmail.com](mailto:Superannoor5@gmail.com) disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. ...., NIK : 6371036109560001 lahir di Pengaron, 21-09-1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal ..., Kota Banjarmasin, email : [Marianibahrn@gmail.com](mailto:Marianibahrn@gmail.com) sebagai **Pemohon V**;
6. ....NIK : 6371034912760011 lahir di Banjarmasin, 09-12-1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan

Pen. Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Bjm Hal 1 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung ..., Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, email :

[Ermaliana.parhan@gmail.com](mailto:Ermaliana.parhan@gmail.com) sebagai **Pemohon VI**;

7. ...., NIK : 6371036809780003 lahir di Banjarmasin, 28-09-1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan .., Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email : [zuraidaparhan78@gmail.com](mailto:zuraidaparhan78@gmail.com) sebagai **Pemohon VII**;

8. ..., NIK : 6371036109800008 lahir di Banjarmasin, 21-09-1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Belitung .., Kota Banjarmasin, email : [dho4na@gmail.com](mailto:dho4na@gmail.com) sebagai **Pemohon VIII**;

9. ..., NIK : 6371033011840004 lahir di Banjarmasin, 30-11-1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, ..., Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, email : [alrajabmuhammadfarhan@gmail.com](mailto:alrajabmuhammadfarhan@gmail.com) sebagai **Pemohon IX**;

10. ..., NIK : 6371030709960006 lahir di Banjarmasin, 07-09-1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan ... Kota Banjarmasin, email : [tsmefiqi@gmail.com](mailto:tsmefiqi@gmail.com) sebagai **Pemohon X**;

11. ..., NIK : 3175106810580011 lahir di Bogor, 28-10-1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal ... Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email : [h.sherly1958@gmail.com](mailto:h.sherly1958@gmail.com) sebagai **Pemohon XI**;

12. ... NIK : 3175054304790002 lahir di Jakarta, 03-04-1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ..., email : [shantyfauziah343@gmail.com](mailto:shantyfauziah343@gmail.com) sebagai **Pemohon XII**;

13. ..., NIK : 3175100105810002 lahir di Jakarta, 01-05-1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ..., Provinsi DKI Jakarta, email : [muhammadsulchann@gmail.com](mailto:muhammadsulchann@gmail.com) sebagai **Pemohon XIII**;

14. ..., NIK : 3175105412860006 lahir di Jakarta, 14-12-1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ... email : [destryfadz@gmail.com](mailto:destryfadz@gmail.com) sebagai **Pemohon XIV**;

15. ... NIK : 3175086105590001 lahir di Jakarta, 21-05-1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal ..., Kabupaten Jakarta

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 2 dari 27 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi DKI Jakarta, email : [hasifahnoor402@gmail.com](mailto:hasifahnoor402@gmail.com) sebagai

**Pemohon XV ;**

16. ..., NIK : 3175086501820003 lahir di Jakarta, 25-01-1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ..., Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email : [lail\\_blewy@yahoo.com](mailto:lail_blewy@yahoo.com) sebagai

**Pemohon XVI ;**

17. ..., NIK : 3175080903850001 lahir di Jakarta, 09-03-1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ...,

Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email :

[Lutfianzakki@gmail.com](mailto:Lutfianzakki@gmail.com) sebagai **Pemohon XVII ;**

18. ..., NIK : 3175084109870005 lahir di Jakarta, 01-09-1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ...,

Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, email : [fatty03@gmail.com](mailto:fatty03@gmail.com)

sebagai **Pemohon XVIII ;**

19. ..., NIK : 3174011208560007 lahir di Banjarmasin, 12-08-1956 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal ...

email : [arifinfahmi1956@gmail.com](mailto:arifinfahmi1956@gmail.com) sebagai **Pemohon XIX ;**

20. ..., NIK : 3275080611650002 lahir di Banjarmasin, 06-11-1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Jalan ... Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, email :

[amirafadila808@gmail.com](mailto:amirafadila808@gmail.com) sebagai **Pemohon XX ;**

21. ..., NIK : 3273231112710011 lahir di Banjarmasin, 11-12-1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal ..t,

email : [Manggawes@mail.com](mailto:Manggawes@mail.com) sebagai **Pemohon XXI;**

22. ..., NIK : 3174011312630008 lahir di Jakarta, 13-12-1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KP

Melayu ..., Provinsi DKI Jakarta, email : [razi.isman@gmail.com](mailto:razi.isman@gmail.com) sebagai

**Pemohon XXII ;**

23. ..., NIK : 3171012506660005 lahir di Jakarta, 25-06-1966 (umur 57

tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal ..., Kota Jakarta Pusat,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 3 dari 27 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, email : [nidyadenaputri49@gmail.com](mailto:nidyadenaputri49@gmail.com) sebagai

**Pemohon XXIII ;**

24. ..., NIK : 3174016403660004 lahir di Jakarta, 24-03-1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal ...

Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, email :

[ernanyadho@gmail.com](mailto:ernanyadho@gmail.com) sebagai **Pemohon XXIV ;**

25. ..., NIK : 3174015205920008 lahir di Jakarta, 12-05-1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal .. email :

[deamelina1205@gmail.com](mailto:deamelina1205@gmail.com) sebagai **Pemohon XXV ;**

26. ..., NIK : 3174015307010008 lahir di Jakarta, 15-07-2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KP

Melayu .., Provinsi DKI Jakarta, email : [devigianina@gmail.com](mailto:devigianina@gmail.com) sebagai

**Pemohon XXVI ;**

27. ... : 3174015910940009 lahir di Bandung, 19-10-1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, ... DKI Jakarta, email :

[sheilavarizkifitri@mail.com](mailto:sheilavarizkifitri@mail.com) sebagai **Pemohon XXVII ;**

28. ... NIK : 6371041706870005 lahir di Banjarmasin, 17-06-1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ...,

Kota Banjarmasin, email : [hairullah.pm1@gmail.com](mailto:hairullah.pm1@gmail.com) sebagai **Pemohon**

**XXVIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ritawati, S.Ag. Advokat dengan alamat domisili elektronik email [advokat.ritawati123@gmail.com](mailto:advokat.ritawati123@gmail.com) beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komplek KH Dewantara 9 RT 20 No.46 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor ..... Tanggal ..... yang selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon XXVIII dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 4 dari 27 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm, tanggal 15 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon I yaitu .....dengan .....adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1926, sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 502/Pdt.P/2023/PA.Bjm, pada tanggal 01 November 2023;

2. Bahwa .....dengan .....selama menikah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- 1....., sebagai anak perempuan kandung ;
- 2....., sebagai anak laki-laki kandung;
- 3....., sebagai anak laki-laki kandung ;
- 4....., sebagai anak laki-laki kandung;
- 5....., sebagai anak perempuan kandung ;
- 6....., sebagai anak perempuan kandung ;
- 7....., sebagai anak perempuan kandung ;

3. Bahwa kemudian .....meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 14 Juli 1963 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-13072023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 13 Juli 2023;

4. Bahwa sewaktu almarhumah .....meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ayah almarhumah yaitu H. .. meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1944 dan Ibu almarhumah yaitu .. meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1945;

5. Bahwa sewaktu almarhumah .....meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. .., sebagai suami ;
2. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
3. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
4. ...., sebagai anak laki-laki kandung ;
5. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
6. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
7. ...., sebagai anak perempuan kandung ;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 5 dari 27 Hal



8. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah .....
7. Bahwa kemudian .....meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 23 Juli 1967 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-13072023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 13 Juli 2023;
8. Bahwa sewaktu almarhum .....meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ayah almarhum yaitu ..... meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 1940 dan Ibu almarhum yaitu ..... meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1943;
9. Bahwa sewaktu almarhum .....meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
  - 1....., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 2....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3....., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 4....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 5....., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 6....., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 7....., sebagai anak perempuan kandung ;
10. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Basran Bin .....
11. Bahwa Hj. Istegena Binti Basran dengan .....Bin ..... adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1942, sebagaimana sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 983/Pdt.G/2023/PA.Bjm, pada tanggal 24 Oktober 2023;
12. Bahwa .. dengan H. Bakeran alias .. selama menikah dikarunia 6 (enam) orang anak/keturunan yang bernama :
  - 1.H., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 2..., sebagai anak perempuan kandung;
  - 3... sebagai anak Perempuan kandung ;
  - 4..., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 5..., sebagai anak laki-laki kandung;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 6 dari 27 Hal



6..., sebagai anak laki-laki kandung;

13. Bahwa kemudian .. meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 1980 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-21062023-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 21 Juni 2023;

14. Bahwa sewaktu almarhumah .. meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu ... meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu ..meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

15. Bahwa sewaktu almarhumah .. meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. .., sebagai suami;
2. .., sebagai anak laki-laki kandung ;
3. .., sebagai anak perempuan kandung;
4. .. sebagai anak Perempuan kandung ;
5. .., sebagai anak laki-laki kandung;
6. .., sebagai anak laki-laki kandung;
7. .., sebagai anak laki-laki kandung;

16. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah ..;

17. Bahwa kemudian .. Bin .. meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 27 Agustus 1998 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor : 472.12/179/BLS/BB/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Belitung Selatan, tertanggal 18 Juli 2023 ;

18. Bahwa sewaktu almarhum .. Bin .. meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhum yaitu ..meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1938 dan Ayah almarhum .. meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1940;

19. Bahwa sewaktu almarhum .....Bin ... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. ....., sebagai anak laki-laki kandung ;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 7 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ....alias ....., sebagai anak perempuan kandung;
3. ....alias ..... sebagai anak Perempuan kandung ;
4. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
5. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
6. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;

20. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....Bin .....

21. Bahwa ..... menikah dengan .....(Pemohon V) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1974, sebagaimana Petikan dari buku pendaftaran nikah KUA Departemen Agama Kota Banjarmasin No. 1662/BL./1974, tertanggal 10-6-1974;

22. Bahwa ..... dengan ..... selama menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. ...., sebagai anak perempuan kandung;
2. ...., sebagai anak perempuan kandung;
3. ...., sebagai anak perempuan kandung;
4. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
5. ...., sebagai anak laki-laki kandung;

23. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 04 September 2004 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor : 28/BIs-I-D/KBB/04 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin, tertanggal 06-09-2004;

24. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhum yaitu ..... meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1980 dan Ayah almarhum yaitu .....meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1998;

25. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. ...., sebagai isteri;
2. ...., sebagai anak perempuan kandung;
3. ...., sebagai anak perempuan kandung;
4. ...., sebagai anak perempuan kandung;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 8 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
6. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
26. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....
27. Bahwa .....alias ..... menikah dengan ..... pada tanggal 4 Februari 1975 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal, 15 Juli 2004;
28. Bahwa .....alias ..... dengan ..... selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  2. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  3. ...., sebagai anak perempuan kandung;
29. Bahwa kemudian .....alias ..... meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 31 Juli 2015 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-23102019-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 23 Oktober 2019;
30. Bahwa sewaktu almarhum .....alias ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhum yaitu ..... meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1980 dan Ayah almarhum yaitu .....meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1998;
31. Bahwa sewaktu almarhum .....alias ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
  1. ...., sebagai isteri;
  2. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  3. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  4. ...., sebagai anak perempuan kandung;
32. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....alias .....

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 9 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa .....alias ..... menikah dengan ..... (Pemohon XV) di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.1400/A7/III/1981, tertanggal 25-2-1981;

34. Bahwa .....alias ..... dengan .....selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **Lailan Chairani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;
2. **Zakki Lutfian Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **Fattya Ariani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;

35. Bahwa kemudian .....alias ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 22 Mei 1988 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-13072023-0063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 13 Juli 2023;

36. Bahwa sewaktu almarhum .....alias ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhum yaitu ..... meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1980 dan Ayah almarhum yaitu .....meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1998;

37. Bahwa sewaktu almarhum .....alias ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. **Hasifah Binti H. Abd.Muin**, sebagai isteri;
2. **Lailan Chairani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;
3. **Zakki Lutfian Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. **Fattya Ariani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;

38. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....alias .....;

39. Bahwa orang tua Pemohon XIX,XX dan XXI yaitu ..... dengan **Siti Basrah Binti Gumberi** adalah pasangan suami isteri menikah pada 1

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 10 dari 27 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1955, sebagaimana Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 397/9/1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kota Banjarmasin pada tanggal 23 April 1985 ;

40. Bahwa ..... dengan **Siti Basrah Binti Gumberi** selama menikah dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama :

1. **Arifin Fahmi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
2. **Ahmad Fauzi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **Akhyar Fikri Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;

41. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 13 Nopember 1996 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-19062023-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, tertanggal 19 Juni 2023;

42. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu **Sarpun Umar** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu **Basran** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

43. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. **Siti Basrah Binti Gumberi**, sebagai isteri;
2. **Arifin Fahmi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **Ahmad Fauzi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. **Akhyar Fikri Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;

44. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....

45. Bahwa kemudian **Siti Basrah Binti Gumberi** meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 28 September 2014 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-31082023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, tertanggal 31 Agustus 2023;

46. Bahwa sewaktu almarhumah **Siti Basrah Binti Gumberi** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ayah almarhumah yaitu **Gumberi** meninggal dunia pada tanggal 2 Februari

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 11 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 dan Ibu almarhumah yaitu **Masdinah** meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1980;

47. Bahwa sewaktu almarhumah **Siti Basrah** Binti **Gumberi** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama:

1. **Arifin Fahmi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
2. **Ahmad Fauzi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **Akhyar Fikri Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;

48. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Siti Basrah** Binti **Gumberi**;

49. Bahwa orang tua Pemohon XXII dan XXIII yaitu ..... dengan **Yusniar** Binti **Abdul Madjid** adalah pasangan suami isteri menikah pada 21 Juli 1961, sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 155/1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotabesar Jakarta Rayan pada tanggal 8 Agustus 1961 ;

50. Bahwa ..... dengan **Yusniar** Binti **Abdul Madjid** selama menikah dikarunia 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama :

1. **M. Rizal Arselan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
2. **M. Razi Isman Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
4. **M. Ade Ichsan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;

51. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 07 Februari 1983 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-20062023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 20 Juni 2023;

52. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu **Sarpun Umar** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu **Basran** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

53. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 12 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yusniar Binti Abdul Madjid**, sebagai isteri;
  2. **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  3. **M. Razi Isman Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  4. **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  5. **M. Ade Ichsan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
54. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....
55. Bahwa kemudian **Yusniar Binti Abdul Madjid** meninggal dunia di Jakarta Selatan, pada tanggal 24 Desember 2008 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 231/1.7.55/03/2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Duri, tertanggal 24 Desember 2008;
56. Bahwa sewaktu almarhumah **Yusniar Binti Abdul Madjid** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ayah almarhumah yaitu **Abdul Madjid**. meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1979 dan Ibu almarhumah yaitu **Rahillah** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1986;
57. Bahwa sewaktu almarhumah **Yusniar Binti Abdul Madjid** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :
1. **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  2. **M. Razi Isman Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  3. **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
  4. **M. Ade Ichsan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
58. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah **Yusniar Binti Abdul Madjid.**;
59. Bahwa kemudian **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** menikah dengan **Wahyuningrum Binti Purnomo Slamet** di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1991 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 87/116/VIII/1991, tertanggal 19 Agustus 1991;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 13 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** dengan **Wahyuningrum Binti Purnomo Slamet** selama menikah dikarunia 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama :

1. **Dea Melina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;
2. **Devi Gianina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;

61. Bahwa kemudian **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 07 Maret 1996 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-10102022-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 10 Oktober 2020;

62. Bahwa sewaktu almarhum **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ayah almarhum yaitu **Machlan Basran** meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1983 dan Ibu almarhum yaitu **Yusniar** meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008;

63. Bahwa sewaktu almarhum **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, masing- masing yang bernama :

1. **Wahyuningrum Binti Purnomo Slamet**, sebagai isteri;
2. **Dea Melina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;
3. **Devi Gianina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;

64. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**;

65. Bahwa kemudian **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** menikah dengan **R. Eva Dewayana Binti Kurjoso** kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 2215/AC/2013/PA/Msy/JS

66. Bahwa **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** dengan **R. Eva Dewayana Binti Kurjoso** selama menikah dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama :

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 14 dari 27 Hal



- **Shela Varizki Fitri Binti M. Reza Irfan**, sebagai anak Perempuan kandung;

67. Bahwa kemudian **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 27 Februari 2020 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-30062022-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tertanggal 30 Juni 2020;

68. Bahwa sewaktu almarhum **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah almarhum yaitu **Machlan Basran** meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1983 dan Ibu almarhum yaitu **Yusniar** meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008;

69. Bahwa sewaktu almarhum **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yang bernama :

- **Shela Varizki Fitri Binti M. Reza Irfan**, sebagai anak Perempuan kandung;

Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**;

70. Bahwa kemudian orang tua (Pemohon XXVIII) ..... menikah dengan **Masih Binti Naji** pada tanggal 29 Nopember 1985 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 05/137/IV/XI/1985 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Daha Selatan, Kabupaten HSS;

71. Bahwa ..... dengan **Masih Binti Naji** selama menikah dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama :

- **Hairullah Bin Adrian**, sebagai anak laki-laki kandung;

72. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2017 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-14062023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, tertanggal 14 Juni 2023;

73. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 15 dari 27 Hal



**Sarpun Umar** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu **Basran** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

74. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, isteri almarhum yaitu Masiah Binti **Naji** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Mei 2000;

75. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yang bernama :

- **Hairullah Bin Adrian**, sebagai anak laki-laki kandung;

76. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....

77. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 29 Desember 2005 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-21062023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, tertanggal 21 Juni 2023;

78. Bahwa ..... selama hidupnya tidak menikah (bujangan);

79. Bahwa ..... ada mempunyai dua orang saudara Perempuan kandung yang masih hidup yaitu yang bernama :

1. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

2. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

80. Bahwa sewaktu almarhumah ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu **Sarpun Umar** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu **Basran** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

81. Bahwa sewaktu almarhumah ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yang bernama :

1. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

2. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

3. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah .....

4. Bahwa kemudian ..... meninggal dunia di Banjarmasin, pada tanggal 11 Oktober 2019 disebabkan karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 16 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-16062023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, tertanggal 16 Juni 2023;

5. Bahwa almarhumah ..... selama hidupnya tidak menikah (bujangan);

6. Bahwa almarhumah ..... ada mempunyai satu orang saudara Perempuan kandung yang masih hidup yaitu yang bernama :

- ....., sebagai saudara perempuan kandung;

7. Bahwa sewaktu almarhum ..... meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu, Ibu almarhumah yaitu **Sarpun Umar** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1963 dan Ayah almarhumah yaitu **Basran** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1967;

8. Bahwa sewaktu almarhumah ..... meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris, yang bernama :

- ....., sebagai saudara perempuan kandung;

9. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum .....

10. Bahwa sewaktu almarhum .....dan almarhumah .....meninggal dunia, ada mempunyai harta peninggalan yaitu berupa :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Belitung Darat, No. 6, RT. 012, RW.00Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sebagaimana Surat Jual Beli atas nama **H. Basran Bin H. ....**;

11. Bahwa harta tersebut belum dibagi secara nyata sampai sekarang dan tidak dalam keadaan sengketa;

12. Bahwa almarhum .....dan almarhumah .....tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang yang belum dilunasi;

13. Bahwa pemohon mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama kelas 1 A Banjarmasin cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 17 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhumah .....sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 3.1. **Basran** Bin ....., sebagai suami ;
  - 3.2. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 3.3. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.4. ...., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 3.5. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.6. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 3.7. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 3.8. ...., sebagai anak perempuan kandung ;

Adalah ahli waris dari almarhumah .....;

4. Menetapkan almarhum .....sebagai Pewaris ;
5. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 5.1. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 5.2. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 5.3. ...., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 5.4. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 5.5. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 5.6. ...., sebagai anak perempuan kandung ;
  - 5.7. ...., sebagai anak perempuan kandung ;

Adalah ahli waris dari almarhum **Basran** Bin .....;

6. Menetapkan almarhumah ..... sebagai Pewaris ;
7. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 7.1. ....Bin ....., sebagai suami;
  - 7.2. ...., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 7.3. ....alias ....., sebagai anak perempuan kandung;
  - 7.4. ....alias ..... sebagai anak Perempuan kandung ;
  - 7.5. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 7.6. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 7.7. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris dari almarhumah .....;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 18 dari 27 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan almarhum .....Bin ..... sebagai Pewaris ;
9. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 9.1. ...., sebagai anak laki-laki kandung ;
  - 9.2. ....alias ....., sebagai anak perempuan kandung;
  - 9.3. ....alias ..... sebagai anak Perempuan kandung ;
  - 9.4. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 9.5. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 9.6. ....alias ....., sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris dari almarhum .....Bin .....

10. Menetapkan almarhum ..... sebagai Pewaris ;
11. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 11.1. ...., sebagai isteri;
  - 11.2. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  - 11.3. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  - 11.4. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  - 11.5. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 11.6. ...., sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris dari almarhum .....

12. Menetapkan almarhum .....alias ..... sebagai Pewaris ;
13. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 13.1. ...., sebagai isteri;
  - 13.2. ...., sebagai anak perempuan kandung;
  - 13.3. ...., sebagai anak laki-laki kandung;
  - 13.4. ...., sebagai anak perempuan kandung;

Adalah ahli waris dari almarhum .....alias .....

14. Menetapkan almarhum .....alias ..... sebagai Pewaris ;
15. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 15.1. **Hasifah Binti H. Abd.Muin**, sebagai isteri;
  - 15.2. **Lailan Chairani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 19 dari 27 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.3. **Zakki Lutfian Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 15.4. **Fattya Ariani Binti M. Ardian Noor**, sebagai anak perempuan kandung;  
Adalah ahli waris dari almarhumah .....alias .....
16. Menetapkan almarhum ..... sebagai Pewaris ;
17. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- 17.1. **Siti Basrah Binti Gumber**, sebagai isteri;
- 17.2. **Arifin Fahmi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 17.3. **Ahmad Fauzi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 17.4. **Akhyar Fikri Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;  
Adalah ahli waris dari almarhum .....
18. Menetapkan almarhumah **Siti Basrah Binti Gumber** sebagai Pewaris ;
19. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- 19.1. **Arifin Fahmi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 19.2. **Ahmad Fauzi Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 19.3. **Akhyar Fikri Bin Makeran Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;  
Adalah ahli waris dari almarhumah **Siti Basrah Binti Gumber**;
20. Menetapkan almarhum ..... sebagai Pewaris ;
21. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- 21.1. **Yusniar Binti Abdul Madjid**, sebagai isteri;
- 21.2. **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 21.3. **M. Razi Isman Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 20 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.4. **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 21.5. **M. Ade Ichsan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- Adalah ahli waris dari almarhum .....
22. Menetapkan almarhumah **Yusniar Binti Abdul Madjid**, sebagai Pewaris ;
23. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- 23.1. **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 23.2. **M. Razi Isman Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 23.3. **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- 23.4. **M. Ade Ichsan Bin Machlan Basran**, sebagai anak laki-laki kandung;
- Adalah ahli waris dari almarhumah **Yusniar Binti Abdul Madjid**;
24. Menetapkan almarhum **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran** sebagai Pewaris ;
25. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- 25.1. **Wahyuningrum Binti Purnomo Slamet**, sebagai isteri;
- 25.2. **Dea Melina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;
- 25.3. **Devi Gianina Arlani Binti M. Rizali Arselan**, sebagai anak Perempuan kandung;
- Adalah ahli waris dari almarhum **M. Rizali Arselan Bin Machlan Basran**;
26. Menetapkan almarhum **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran** sebagai Pewaris;
27. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
- **Shela Varizki Fitri Binti M. Reza Irfan**, sebagai anak Perempuan kandung;
- Adalah ahli waris dari almarhum **M. Reza Irfan Bin Machlan Basran**;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 21 dari 27 Hal



28. Menetapkan almarhum ..... sebagai Pewaris ;

29. Menetapkan nama-nama dibawah ini :

- **Hairullah Bin Adrian**, sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris dari almarhum .....

30. Menetapkan almarhumah ..... sebagai Pewaris ;

31. Menetapkan nama-nama dibawah ini :

31.1. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

31.2. ...., sebagai saudara perempuan kandung;

Adalah ahli waris dari almarhum .....

32. Menetapkan almarhumah ..... sebagai Pewaris ;

33. Menetapkan nama-nama dibawah ini :

- ....., sebagai saudara perempuan kandung;

Adalah ahli waris dari almarhumah .....

34. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran seperlunya yang berhubungan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 22 dari 27 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 39/Pdt.P/2024PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka akibat permohonan ini biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2024/PA. Bjm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H.Alfahni, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs.H.Hasanuddin, M.H. dan H.Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mastina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Alfahni M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 23 dari 27 Hal



Drs.H.Hasanuddin, M.H.

H. Antung Jumberi,S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Mastina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 24 dari 27 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 25 dari 27 Hal